KEPUTUSAN KEPALA DESA TARAI BANGUN

KECAMATAN TAMBANG

NOMOR : 141 / SK/ TRB / IV / 2021 /

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL (FAN)
DESA TARAI BANGUN PERIODE 2021 - 2023

KEPALA DESA TARAI BANGUN,

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

b. bahwa hak berpartisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan aspirasinya ;

c. bahwa untuk mewujudkan partisipasi anak perlu adanya wadah atau pranata partisipasi anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Pinang tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Nasional Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang periode 2021 -2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;

3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pengandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Edit dengan WPS Office

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83) ;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak ;

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak ;

11. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK . 821 . 2 . 627/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Kepala Desa Sungai Pinang Kabupaten Kampar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Nasional Desa Tarai Bangun dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Nasional Desa Sungai Pinang adalah merupakan bentuk wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

KETIGA : Tujuan dibentuknya Forum Anak adalah untuk mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :

a. Mengembangkan ruang partisipasi anak
b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak
c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak
d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.

KEEMPAT : Tugas pokok dan fungsi Forum Anak :

Edit dengan WPS Office

a. Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan

b. Fungsi Forum Anak adalah :
   - Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
   - Sosialiasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak.
   - Menyuarakan aspirasi anak
   - Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
   - Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

KELIMA : Anggota pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugas selama 1 (satu) periode yaitu 2020-2022.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tarai Bangun.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat bersumber dari :

1. Anggaran yang bersumber dari APBN
2. Anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi
3. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar
4. Swadaya masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tarai Bangun
Pada tanggal : 09 April 2021

KEPALA DESA TARAI BANGUN

ANDRA MAISTAR, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bpk. Bupati Kampar
2. Sdr. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar
3. Sdr. Dinas P dan K Kabupaten Kampar

Edit dengan WPS Office

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tarai Bangun
Tanggal : 09 April 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL
DESA TARAI BANGUN PERIODE 2021 – 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN	KET
1	2	3	4	5
1	KEPALA DESA TARAI BANGUN	PENGARAH	PEMERINTAH	
2	BABINKAMTIBMAS	PEMBINA	PEMERINTAH	
3	BABINSA	PEMBINA	PEMERINTAH	
4	KOORDINATOR PKB	PEMBINA	PEMERINTAH	
5	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN	PEMBINA	PEMERINTAH	
6	BIDAN DESA TARAI BANGUN	PEMBINA	PEMERINTAH	
7	TOKOH AGAMA DESA TARAI BANGUN	PEMBINA	PEMERINTAH	
8	M.FEBRYANTO HABIBI	KETUA	DESA TARAI BANGUN	
9	RAIHAN RASYID	WAKIL KETUA	DESA TARAI BANGUN	
10	RACHMATUL ULFA	SEKRETARIS UMUM	DESA TARAI BANGUN	
13	FAHDALIZA EKA PUTRI	SEKRETARIS I	DESA TARAI BANGUN	
14	LAILATUSSADIAH	BENDAHARA UMUM	DESA TARAI BANGUN	
15	LAILA NOVRIYAN SAFITRI	BENDAHARA I	DESA TARAI BANGUN	
16	MUHAMMAD GHAZI	KOORDINATOR BID. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DESA TARAI BANGUN	
17	ARGA DWI RURI	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
18	KHOLIS ARIYANTO	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	

Edit dengan WPS Office

19	INDAH PALUPI	KOORDINATOR BID. PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK ANAK & KEWAJIBAN ANAK	DESA TARAI BANGUN	
20	WENY ASJAISIR	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
21	MUHAMMAD DAVA TRIGUSTHIO	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
22	CATUR YUDO WIBISONO	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
23	QUEEN NAJWA	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
24	NEL AZIZI MAHFUZHAH	KOORDINATOR BID. PENYAMPAIAN PANDANGAN, SUARA & ASPIRASI ANAK	DESA TARAI BANGUN	
25	INDI RAHMA AURA	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
26	ADINDA CITRA RIZKI	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
27	DINA SYOFIATUL MAHMUDAH	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
28	SYIFA RAZAQ	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
29	ANYELIR AZZAHRA JHONANTA	KOORDINATOR BID. PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN TEKHNOLOGI	DESA TARAI BANGUN	
30	RAHMA OTAVIA	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
31	M.HANAFI	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
32	NURHALIMAH NAFISYAH	KOORDINATOR BID. PELESTARIAN BUDAYA & KARAKTER BANGSA/KESENIAN	DESA TARAI BANGUN	
33	M.RIAN FAHREL	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
34	ABID ADINATA	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
35	ARTHIKA RAHMADHANI	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	
36	SYAHRI RAMADANI	ANGGOTA	DESA TARAI BANGUN	

Ditetapkan : Desa TARAI BANGUN
Pada tanggal : 09 April 2021
KEPALA DESA TARAI BANGUN

ANDRA MAISTAR, S. Sos

Edit dengan WPS Office